

# Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

**Yahya Ahmad Zein**  
**Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan**  
**Jln. Amal Lama No. 1 Tarakan – KALTARA**  
**yahyazein@yahoo.com**

## **Abstract**

*The main problem of this research is the legal politics of border area management which is based on the fulfillment of citizens' constitutional rights. This research was a normative legal research, which is a research which is related to the norms found in the Constitution 1945 as well as other constitutions which are related to the research objects, by using statute approach. The findings show conclude that legal politics of border area management is found in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 17 of 2007 concerning National Long-Term Development Plan in 2005 – 2025 and Law Number 43 of 2008 concerning State Territory are generally still oriented on security approach; although they have also employed prosperity approach, they have not maximized the management of border areas. This is because the prosperity approach is not accompanied by the fulfillment of basic social rights which become the constitutional rights of the citizens in border areas.*

*Key words: Legal politics, border area management, constitutional rights.*

## **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan berbasis pemenuhan hak konstitusional Warga Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik hukum pengelolaan perbatasan terdapat dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara umum masih dominan berorientasi pada pendekatan keamanan (*security approach*), walaupun telah menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) ternyata belum juga dapat memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini di karenakan pendekatan kesejahteraan tersebut tidak di ikuti dengan upaya pemenuhan hak sosial dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan.

Kata kunci : Politik hukum, pengelolaan wilayah perbatasan, hak konstitusional.

## Pendahuluan

Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982).<sup>1</sup> Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, meliputi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu (India) perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India, (Thailand) ujung pulau Sumatera dengan Thailand, (Malaysia) berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan, (Singapura) Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, (Vietnam) Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam, (Filipina) batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, (Palau) Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif Palau dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di utara Papua, Papua Nugini, (Australia) di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste, dan (Timor Leste) berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut,

---

<sup>1</sup> Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*).

yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).<sup>2</sup>

Beberapa isu strategis yang menunjukkan kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan, yaitu diantaranya adalah: 1. Aspek Batas Wilayah Negara, permasalahan batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara; 2. Aspek Ekonomi, cara pandang dan perlakuan terhadap daerah perbatasan di masa lalu menempatkan daerah perbatasan sebagai *buffer zone* pertahanan dan secara ekologis terkesan diperlakukan sebagai halaman belakang yang tertinggal; 3. Aspek Sosial-budaya, kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan; 4. Aspek Pertahanan dan Keamanan, pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan wilayah negara, sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi. Sehingga persoalan-persoalan krusial yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya; 5. Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan, di beberapa kawasan perbatasan terjadi upaya pemanfaatan sumberdaya alam secara ilegal, tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Sering dilaporkan terjadi polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tsunami, dan degradasi pulau. Hal ini cukup sulit diatasi karena keterbatasan pengawasan pemerintah dan belum tegaknya supremasi hukum secara lugas, tegas, dan adil; 6. Aspek Kelembagaan dan *Capacity Building*, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

---

<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, *RPJNM 2010-2014*, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta, 2010, hlm. 63.

Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Maka pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan bersama (*concurrency*). Namun, Pemda belum cukup memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan kawasan perbatasan terutama terkait dengan permasalahan kewenangan wilayah administrasi dan kompleksitas pembangunan yang melibatkan banyak pihak dan sektor serta masih terjadinya tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan berbagai rencana pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Kerjasama antar negara juga sangat penting dalam pemecahan dan penangkalan berbagai pelanggaran hukum dan kedaulatan negara, seperti (*transboundary illegal trading, illegal logging, illegal fishing, human trafficking*), dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya. Hingga saat ini masih sering terjadi berbagai kejadian tersebut baik melalui perbatasan darat maupun perbatasan laut menandakan belum optimalnya kerjasama antar negara ini.<sup>3</sup>

Pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan mensejahterakan warga negara, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Secara konstitusional berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam Pasal 25A UUD 1945<sup>4</sup>, dan sebagai landasan konsepsional juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Politik hukum pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana yang tertuang dalam beberapa norma hukum tersebut dalam pengelolaannya selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Salah satu kesalahan kebijakan politik hukum dalam menangani masalah perbatasan yakni menggunakan pendekatan keamanan semata dengan mengabaikan pendekatan kesejahteraan. Banyak warga

---

<sup>3</sup> Kemitraan Partership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership), Jakarta, 2011, tanpa halaman.

<sup>4</sup> Pasal 24A (Amandemen ke-2) UUD 1945 berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi dengan wilayah negara tetangga. Bahkan di sisi lain rezim otonomi daerah<sup>5</sup> juga menjadi salah satu hambatan realisasi pengembangan masyarakat di perbatasan akibat adanya instrumen hukum otonomi daerah yang sering tumpang tindih dan lemah dalam implementasi guna memberikan jaminan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan.

Persoalan politik hukum yang ada baik berupa kesenjangan instrumen hukum maupun kelembagaan pengelola perbatasan khususnya terkait dengan perlindungan hukum berbasis hak sosial dasar sebagai hak konstitusional warga negara akan sangat berkaitan dengan tumbuh dan berkembangnya kedua wilayah yang berbatasan langsung ini. Berbagai potensi dan masalah kesenjangan keadilan<sup>6</sup> ekonomi, sosial dan budaya yang ada tersebut dapat menjadikan wilayah perbatasan berpotensi besar, sekaligus rawan akan konflik internal negara maupun eksternal negara. Potensi yang dimiliki wilayah perbatasan, di antaranya ialah karena wilayah inilah yang lebih dekat berinteraksi dengan wilayah negara lain. Sedangkan permasalahan dari pertumbuhan dan perkembangan yang terus-menerus diikuti dengan meluasnya wilayah hingga ke luar batas-batas negara ini akan memicu munculnya permasalahan kedaulatan negara, yang akan diikuti dengan berbagai persoalan sosial dasar seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sarana prasarana yang ada.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara?

---

<sup>5</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Landasan ini diperkuat lagi dengan Ketetapan MPR RI. No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Lihat Juga Mustafa Lutfi, Prolog, "Keadilan di Tanah-Tanah Perbatasan", yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, et. al., Editor, *Keadilan di Tanah-Tanah Perbatasan*, *Jurnal Transisi Intrans Institute*, vol. 1 2011, tanpa halaman.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan berbasis pemenuhan hak konstitusional warga negara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum penelitian terdiri dari: a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. UUD 1945, Pasal 25 E; 2. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*); 3. Konvensi Montevideo 1933; 4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; 6. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi HAM ekosob; 7. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 8. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas); 9. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi: Buku-buku bacaan (buku teks), Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah, majalah/surat kabar (Koran) dan berita internet, Laporan seminar, makalah, disertasi dan bahan-bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara di wilayah perbatasan; c. Bahan hukum tersier terdiri dari: a. *Black Law Dictionery*, b. *The Dictionary Of Practical Law*, c. Kamus Hukum dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wilayah perbatasan,<sup>7</sup> Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan sebagai sandaran dalam

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian.<sup>8</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan analisa data dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum kemudian diterapkan pada permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan jawaban atas permasalahan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum bahasa Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini juga sering dirancukan dengan istilah lain yang sebenarnya berbeda yakni *politiekrecht* atau hukum politik yang dikemukakan oleh Hence van Maarseveen karena kedua istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Istilah *politiekrecht* atau hukum politik yang dikemukakan oleh Hence van Maarseveen dalam bukunya "*Politiekrecht, Als Opvolger Van Het Staatsrecht*" merupakan tawaran untuk mengganti istilah hukum tata negara.<sup>9</sup>

Istilah *rechtspolitiek* dalam bahasa Indonesia kata *Recht* berarti hukum<sup>10</sup>, adapun dalam kamus bahasa Belanda yang di tulis oleh van der tas, kata *Politiek* mengandung arti *Beleid*. Kata *beleid* ini dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*).<sup>11</sup> Istilah kebijakan ini pada prinsipnya memiliki berbagai macam keragaman arti, hal ini tergambar dari beberapa pendapat tokoh yang mencoba melakukan penjelasan tentang apa sebenarnya yang di maksud dengan kebijakan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 95.

<sup>9</sup>Sri Soemantri, "Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, No.4 Vol.1, 2001, hlm. 43.

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (1953 )menyatakan bahwa* "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu". Van Vollen Hoven, *Het Adatrecht van Nederlands Indie* "Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus- menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya". Wirjono Prodjodikoro, *Rasa Keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum* "Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat".

<sup>11</sup> S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 66.

tersebut. Klein misalnya menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah.<sup>12</sup> Senada dengan pendapat Klein tersebut, Kuypers menjelaskan bahwa kebijakan merupakan susunan atau tatanan yang terdiri dari 3 hal prinsip yakni: *pertama*, tujuan yang dipilih para *administrator public* baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok. *Kedua*, jalan-jalan dan sarana yang dipilih. *Ketiga*, waktu atau saat-saat yang mereka pilih.<sup>13</sup> Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> James E. Aderson dalam bukunya *Public Policy Making* menjelaskan kebijakan sebagai rangkaian kegiatan tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.<sup>15</sup>

Penjelasan istilah tersebut menggambarkan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>16</sup> Dengan demikian politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.<sup>17</sup>

Politik hukum pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa ketentuan perundang-undangan di bawah ini :

---

<sup>12</sup>A. Hoogerwerf, *Isi Dan Corak-Corak Kebijakan (Overhead Beleid)*, Terjemah R.L.L.Tobing, Erlangga, Jakarta, 1973, hlm. 7.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Carl J. Friedrich, *Man And His Government*, McGraw Hill, New York, 1963, hlm. 79.

<sup>15</sup>James E. Aderson, *Public Policy Making*, Praeger Publishers, New York, 1979, hlm. 3.

<sup>16</sup>Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 149.

<sup>17</sup>Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 22.

### Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pengelolaan wilayah perbatasan negara pada aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>18</sup>

Pandangan hidup yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip:<sup>19</sup> a. bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; b. pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri; c. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai; d. bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk karena itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan

---

<sup>18</sup> Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dengan negara lain; e. bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; f. pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maka Pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan pada dasarnya masih bersifat umum dan hanya merupakan bagian dari tugas pokok saja dari tujuan pertahanan negara yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.<sup>20</sup>

Undang-undang pertahanan negara menyebutkan bahwa masalah pengelolaan keamanan khususnya di wilayah perbatasan haruslah melibatkan semua komponen dan instansi yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara termasuk pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Dalam kaitannya dengan pembinaan kemampuan pertahanan ini maka pada dasarnya wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025**

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada dasarnya telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005–

---

<sup>20</sup> Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 22 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

2025, yang mana arah kebijakan pengembangan perbatasan meliputi dua hal berikut ini:<sup>22</sup> 1. wilayah-wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward-looking*) menjadi berorientasi keluar (*outward-looking*) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; 2. pendekatan pembangunan dilakukan, selain menggunakan pendekatan bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini lepas dari perhatian.

Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010 – 2014, dimana Pemerintah melakukan penajaman prioritas pembangunan, yaitu melalui 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. Salah satu dari 11 prioritas tersebut adalah menempatkan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik sebagai daerah prioritas pembangunan. Arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah *“Mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan di Berbagai Bidang sebagai Beranda Depan Negara dan Sebagai Pintu Gerbang Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan dengan Negara Tetangga Secara Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menjamin Pertahanan Keamanan Nasional.”*<sup>23</sup>

Fokus sasaran dari kebijakan percepatan pembangunan pengelolaan wilayah perbatasan tersebut meliputi: 1. Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara; 2. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum; 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; 4. Peningkatan pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan; 5. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi; 6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk masyarakat di kawasan perbatasan.

---

<sup>22</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Ketentuan 4, hlm. 19.

<sup>23</sup> Lihat Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

Aspek-aspek penting pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi dasar pemikiran dari upaya penataan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup> 1. aspek batas wilayah negara secara geografi politik (*political geography*) Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara), merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim) dan batas udara; 2. aspek ekonomi secara umum terdapat disparitas kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang kurang seimbang, baik antara wilayah Indonesia barat maupun timur (kondisi nasional), maupun antara Indonesia dengan negara tetangganya. Penataan ruang yang disusun belum pro-rakyat, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-perbatasan sebagai beranda depan negara. Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu: *pertama*, sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. *Kedua*, ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan perekonomian wilayah dan fasilitas sosial ekonomi yang masih sangat kurang memadai. *Ketiga*, angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi pula menjadi fenomena umum masyarakat perbatasan. *Keempat*, terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui jalan darat, laut maupun udara; 3. aspek sosial budaya kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang memadai dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan. Demikian pula dalam hal kesehatan dan pendidikan; 4. aspek pertahanan dan keamanan sangat erat berhubungan dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Isu yang sering muncul

---

<sup>24</sup> Tim Partnership for Governance Reform, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, The Partnership for Governance Reform, Jakarta, 2011, hlm. 14-16.

adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan serta aktivitas ilegal lainnya. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan negara masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan; 5. aspek sumber daya alam dan lingkungan Pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, terencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang potensial dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain hutan, tambang, perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya energi dan ekologi dan plasma-nuftah. Potensi lain adalah pelayanan jasa di perbatasan; 6. aspek kelembagaan dan *Capacity Building*. Beberapa kelembagaan ad-hoc dalam menangani perbatasan, seperti Panitia Koordinasi Penanganan Wilayah Nasional (PANGKORWILNAS) di tahun 1974, maupun badan-badan pengelola perbatasan saat ini belum memiliki sumber daya manusia serta kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk mengelola pembangunan di kawasan perbatasan; 7. aspek kerjasama antar negara salah satu aspek strategis dalam pengelolaan perbatasan negara adalah kerjasama antar negara, baik di forum bilateral, sub-regional, maupun regional dan multilateral, untuk membuka berbagai peluang besar dalam pengembangan kawasan perbatasan.

### **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara**

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada prinsipnya pengelolaan perbatasan di Indonesia masih berpedoman pada dasar yuridis yang memiliki kekuatan generalis, dan bergantung kepada aspek internal dan aspek eksternal yang di hadapi oleh masing-masing wilayah perbatasan yang ada di Indonesia, sehingga tidak jarang terdapat berbagai macam perbedaan dalam pengaturan masing-masing wilayah perbatasan Indonesia yang di sesuaikan dengan spesifikasi masing-masing wilayah tersebut. Keberadaan UU No. 43 Tahun 2008 pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari apa yang di amanatkan dalam UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”<sup>25</sup>.

Ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan undang-undang secara khusus terkait dengan wilayah negara tersebutlah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dengan beberapa pertimbangan yakni<sup>26</sup>: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; b. pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; c. pengaturan wilayah negara tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.

Pokok-pokok kebijakan pengaturan persoalan wilayah perbatasan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan beberapa asas pokok meliputi: *Asas kedaulatan*,<sup>27</sup> *Asas Kebangsaan*,<sup>28</sup> *Asas Kenusantaraan*,<sup>29</sup> *Asas keadilan*,<sup>30</sup> *Asas Keamanan*,<sup>31</sup> *Asas Ketertiban*,<sup>32</sup> *Asas Kerjasama*,<sup>33</sup> *Asas Kemanfaatan*,<sup>34</sup> *Asas Pengayoman*,<sup>35</sup>; 2. tujuan dari pengaturan wilayah negara adalah : a. menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 25A UUD 1945 Bab IXA Tentang Wilayah Negara

<sup>26</sup> Lihat dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 2 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 2 huruf c Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 2 huruf d Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 2 huruf e Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 2 huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 2 huruf h Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 2 huruf i Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; *b.* menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan *c.* mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya<sup>36</sup>; 3. ruang lingkup wilayah negara meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya<sup>37</sup>. Berkaitan dengan batas wilayah negara baik di darat, perairan, dasar laut maupun tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya penetapannya menggunakan dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, sedangkan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>38</sup>.

Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, maka Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>39</sup>. Batas wilayah negara di darat Indonesia berbatasan dengan wilayah negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan batas wilayah di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste, dan batas wilayah di udara pada prinsipnya akan mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional<sup>40</sup>; 4. hak-hak berdaulat negara Indonesia dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksinya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>41</sup>.

Dalam menentukan batas Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Akan tetapi jika wilayah yurisdiksi Indonesia tersebut tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas wilayah yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 6 angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>42</sup>; 5. kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta kawasan perbatasan<sup>43</sup>, dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatan tersebut pemerintah berwenang: *a.* menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; *b.* mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; *c.* membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; *d.* melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; *e.* memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; *f.* memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; *g.* melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; *h.* menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; *i.* membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan *j.* menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Adanya kewenangan yang di berikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah tersebut memberikan juga kewajiban untuk menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan, dan dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>44</sup>.

Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah provinsi berwenang: *a.* melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; *b.* melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; *c.* melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan *d.* Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota<sup>45</sup>. Sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota di berikan kewenangan : *a.* melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; *b.* menjaga dan memelihara tanda batas; *c.* melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan *d.* melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga<sup>46</sup>. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan; 6. kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelola perbatasan nasional dan badan pengelola perbatasan daerah, Badan pengelola ini dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan ini bertugas: *a.* menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; *b.* menetapkan rencana kebutuhan anggaran; *c.* mengoordinasikan pelaksanaan; dan *d.* Melaksanakan evaluasi dan pengawasan<sup>47</sup>. Hubungan kerja antara badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri, sedangkan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 14 & 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

susunan organisasi, serta tata kerja badan pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan peraturan presiden, berkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja badan pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah<sup>48</sup>; 7. keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk kawasan perbatasan, dalam hal ini Pemerintah dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan<sup>49</sup>; 8. larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan perbuatan upaya untuk menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara, serta perbuatan yang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya<sup>50</sup>.

### **Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara**

Politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan mensejahterakan warga negara, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Para ahli sering menyebutkan bahwa studi mengenai negara kesejahteraan dan sistem pelayanan sosial, di banyak negara yang menganut sistem negara kesejahteraan, kebijakan sosial diwujudkan kedalam berbagai program pemerintah melalui skema-skema perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik bentuk bantuan sosial, beasiswa untuk pendidikan dan asuransi sosial).<sup>51</sup>

Negara kepulauan Indonesia adalah sebuah negara yang telah menjadi 'tanah air', 'tumpah darah' dan tempat tinggal, serta ruang hidup (*lebens raum*)

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 16, 17 & 18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1, 2, & 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 20 & 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>51</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung, 2008, hlm. 56.

bangsa Indonesia. Hal ini secara historis dan geopolitis juga telah tercantum dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tersurat dalam simbol perjuangan tersebut dengan sebutan "Tanah Air"<sup>52</sup> dan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan sebutan "Tumpah Darah" Indonesia<sup>53</sup>. Kondisi obyektif tersebut diperkuat dengan adanya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang pada Pasal 46 secara tegas mengakui adanya Negara Kepulauan atau *archipelagic state* dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam undang-undang nasional.<sup>54</sup>

Secara konstitusional berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam Pasal 25 A UUD 1945, telah secara tegas dinyatakan pada Bab IX A tentang wilayah negara bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".<sup>55</sup> Sementara itu dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".<sup>56</sup>

Pengelolaan wilayah perbatasan agar mengacu pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbasis kepada kesejahteraan rakyat. Diperlukan adanya suatu koridor sebagai landasan yang komprehensif, integral dan terpadu yaitu: Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

### **Pancasila sebagai Landasan Idial**

Penetapan berbagai kebijakan pengelolaan wilayah, khususnya wilayah perbatasan harus dilandasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila dari

---

<sup>52</sup> Sumpah Pemuda berbunyi: *Pertama* Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. *Kedua* Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. *Ketiga* Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

<sup>53</sup> Lihat Alenia ke-IV UUD 1945.

<sup>54</sup> Indonesia meratifikasi konvensi Hukum Laut dengan Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut)

<sup>55</sup> Lihat Pasal 25 A Amandemen ke-2 UUD 1945

<sup>56</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945

Pancasila agar implementasinya tidak menimbulkan keraguan dan konsisten terhadap keutuhan NKRI. Hal ini karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mempunyai isi yang abstrak umum dan universal. Isi yang abstrak itu bukannya pancasila sebagai filsafat atau ideologi yang secara operasional telah diwujudkan dan diderivasikan kedalam berbagai kehidupan konkrit sehari-hari, melainkan pengertian secara ilmiah yang disebut substansi, sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah yang mengandung isi yang abstrak umum dan universal yang tetap tidak berubah mutlak sama bagi seluruh bangsa Indonesia.<sup>57</sup>

Pancasila sebagai filsafat hidup, ideologi dan moral bangsa harus dikembangkan sesuai kodrat manusia. Perbuatan yang menyimpang dari Pancasila berarti juga menyimpang dari kehidupan tatanan Bangsa Indonesia yang luhur. Perbuatan tersebut akan sangat membahayakan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sila-sila dalam Pancasila terutama sila ke 3 "Persatuan Indonesia"<sup>58</sup> dan sila ke 5 yang menyebutkan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mengandung makna agar dalam mengelola seluruh wilayah Indonesia baik di perkotaan maupun daerah terpencil seperti wilayah perbatasan harus dapat dirasakan adanya keadilan dan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Pengelolaan wilayah perbatasan negara yang berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan dan adil terhadap orang lain yang berada dalam suatu kelompok yang menjadi warga Negara Indonesia<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Hartati Soemasdi, *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1992, hlm. 65.

<sup>58</sup> Noor Ms Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 124-129.

<sup>59</sup> *Ibid.*

## UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Pengelolaan perbatasan suatu negara akan berhasil, apabila pengelolaan perbatasan itu dilaksanakan di dalam sebuah pola dan rencana pengelolaan perbatasan yang didasarkan kepada landasan yang tepat yaitu kondisi obyektif negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia kondisi obyektif yang dimaksud adalah kondisi fisik dan non fisik yang dimiliki oleh bangsa. Non fisik berupa semangat perjuangan, cita-cita perjuangan nasional 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945, serta latar belakang sejarah. Landasan fisik dan non fisik tersebut menyangkut terutama sendi-sendi eksistensial negara dan non eksistensial NKRI tetapi esensial sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Pola dasar pengelolaan perbatasan adalah kerangka dasar pengelolaan perbatasan berlandaskan pada faktor-faktor dasar yang eksistensial sifatnya bagi suatu negara. Bagi NKRI, maka pola dasar dilandaskan kepada faktor obyektif yang bersifat eksistensial bagi kelahiran dan pertumbuhan NKRI yang berupa faktor-faktor demografi, geografi, geopolitik, geoekonomi dan geososial yang semua prinsip-prinsipnya tertuang di dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, yang secara singkat dikategorikan ke dalam falsafah bangsa atau pandangan hidup dan cita-cita nasional. Faktor-faktor tersebut adalah sejarah kelahiran NKRI yang puncaknya adalah pada Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai *historical background* lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara. Mengabaikan faktor-faktor tersebut dalam menyusun pola dasar dan rencana pengelolaan wilayah perbatasan, maka pengelolaan wilayah perbatasan yang dijalankan tidak mempunyai arah yang jelas dan tujuan yang nyata.

Pola bidang pengelolaan wilayah perbatasan adalah pola yang diterapkan pada tiap-tiap bidang pembangunan kehidupan warga negara wilayah perbatasan sebagai bangsa dan bernegara serta merupakan elaborasi dari pola dasar yang difokuskan pada masing-masing bidang, yang prinsip-prinsip dasarnya juga telah ditetapkan di dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Secara substansial, tujuan akhir pengelolaan wilayah perbatasan adalah sesuai visi pengelolaan wilayah perbatasan yaitu: "Menjadikan wilayah perbatasan antar negara sebagai wilayah yang

aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>60</sup>

Pengelolaan wilayah perbatasan harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusional terutama sebagaimana yang terdapat dalam pasal berikut ini: 1. Alinea I Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan; 2. Alinea IV Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>61</sup>

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: *pertama*, Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; *Kedua*, Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat; *Ketiga*, Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. dalam Pasal 25 A UUD 1945, telah secara tegas dinyatakan pada Bab IX A tentang wilayah negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya

---

<sup>60</sup> Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, *Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritime RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007), hlm. 11.

<sup>61</sup> Alinea ini merumuskan dengan jelas bahwa tujuan dan prinsip-prinsip mendasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila (Lihat Alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945).

ditetapkan dengan undang-undang.<sup>62</sup> 2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara<sup>63</sup>. Dalam konteks wilayah perbatasan keberadaan warga negara sebagai faktor utama dalam menjaga wilayah negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.<sup>64</sup>

Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekedar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekedar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat ayat (2) tentang "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta". Makna dari bunyi ayat (5), "terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang terkait dengan hal ini adalah Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara terutama dalam konteks wilayah perbatasan Negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan berupa "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta".<sup>65</sup> 3. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945<sup>66</sup> mengamanatkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengelolaan wilayah perbatasan yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai salah satu hak konstitusional ini pada dasarnya mengarah kepada pengelolaan wilayah perbatasan negara berdasarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi telah dicetuskan oleh *founding fathers* negara

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 25A Amandemen ke-2 UUD 1945.

<sup>63</sup> Lihat Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 30 ayat (2) Amandemen ke-2 UUD 1945.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) UUD 1945

<sup>66</sup> Lihat Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (4) Amandemen ke-4 UUD 1945.

Indonesia, yaitu Mohhammad Hatta.<sup>67</sup> Pemecahan masalah ekonomi terberat yang dihadapi warga negara di wilayah perbatasan negara seharusnya dapat dirujuk pada cita-cita konstitusi yang memberikan jaminan hak ekonomi bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk warga negara yang berada di wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan prinsip pengelolaan perbatasan berbasis hak konstitusional tersebut maka sudah selayaknya norma-norma yang termuat dalam konstitusi dijadikan acuan pokok yang melahirkan kewenangan atau *constitutional authorities*, sehingga politik hukum pengelolaan wilayah seharusnya mengatur hak-hak konstitusional rakyat. Dalam hubungan dengan kekuasaan negara, hak-hak warganegara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan penyelenggara negara.

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) merupakan batas yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh penyelenggara negara dalam menjalankan pengelolaan wilayah perbatasan negara, karena setiap kewajiban konstitusional negara yang disebut dalam UUD 1945, menyimpulkan adanya hak konstitusional sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari padanya atau yang melekat pada kewajiban negara tersebut untuk memenuhinya, misalnya beberapa hak yang diberikan oleh konstitusi melalui norma-norma yang merumuskan tujuan negara dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, harus menjadi acuan utama pengelolaan wilayah perbatasan negara.

## Penutup

Politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan pada prinsipnya diatur dalam beberapa instrumen hukum yaitu : UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara umum masih

---

<sup>67</sup> Moh.Hatta mengatakan bahwa “Di dalam keadaan ekonomi kolonial semacam itu, di mana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia Merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur, tekanan dan hisapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kooperasi.... Cita-cita kooperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental”. Moh. Hatta, *Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya, dalam Daulat Rakyat* Buku 2, Yayasan Hatta, Jakarta, 2002, hlm. 224, 228, 243.

dominan berorientasi pada pendekatan keamanan (*Security Approach*). Walaupun telah menggunakan pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) ternyata belum juga dapat memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini di karenakan pendekatan kesejahteraan tersebut tidak di barengi dengan upaya pemenuhan hak sosial dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan. Politik hukum pengelolaan wilayah perbatasan berbasis pemenuhan hak konstitusional warga negara pada dasarnya telah di gariskan dalam konstitusi Indonesia yang merupakan koridor landasan yang komprehensif, integral dan terpadu yaitu : Pancasila sebagai Landasan Idial, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare State*) yang dapat dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial di aplikasikan dengan tujuan mensejahterakan. Penelitian ini merekomendasikan; *pertama*, hendaknya dilakukan politik hukum penyatuan beberapa instrumen hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang menggunakan pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) berbasis pada Pemenuhan Hak Sosial dasar Warga Negara yang di jamin konstitusi di wilayah perbatasan, dalam rangka mendukung upaya untuk mempercepat kesejahteraan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan.

### Daftar Pustaka

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025*, Jakarta.
- Black, Hendry Campbell, *Black Law Dictionery*, West Publishing, St Paul Minn, 1970.
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, *Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritime RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI*, Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007.
- Direktorat Topografi Angkatan darat, *Rencana Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Darat RI 2010-2014*, Jakarta: Direktorat Topografi Angkatan Darat, 2011.
- E. Aderson, James, *Public Policy Making*, Praeger Publishers, New York, 1979.
- Hatta, Moh. *Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya, dalam Daulat Rakyat Buku 2*, Yayasan hatta, Jakarta, 2002.
- Hoogerwerf, A., *Isi Dan Corak-Corak Kebijakan (Overhead Beleid)*, Terjemah R.L.L.Tobing, Erlangga, Jakarta, 1973.

- J.Friedrick, Carl, *Man And His Government*, McGraw Hill, New York, 1963.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, *RPJNM 2010-2014*, Jakarta : Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, 2010.
- Kemitraan Partership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership)*, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ms Bakry, Noor, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mustafa Lutfi, Prolog, "Keadilan DiTanah-Tanah Perbatasan", yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, et. al., Editor, *Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan, Jurnal Transisi Intrans Institute*, vol.1 .2011. Tanpa halaman.
- Soemantri M., Sri, "Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, No.4 Vol.1, 2001.
- Soemasdi, Hartati, *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*, Tanpa Penerbit, Jakarta. 1992.
- Suharto, Edi, *Kebijakn Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung, 2008.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tim Partnership for Governance Reform, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, The Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2011.
- Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011.